

**PENGETAHUAN LOKAL, PERILAKU DAN UPAYA  
MASYARAKAT MANDAILING NATAL DALAM  
MEMBERLAKUKAN KEARIFAN LOKAL  
LINGKUNGAN SUNGAI LUBUK LARANGAN**

**MAKALAH**



**Oleh:  
Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.  
NIP. 199210312019031006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
FEBRUARI, 2021**

**PENGETAHUAN LOKAL, PERILAKU DAN UPAYA  
MASYARAKAT MANDAILING NATAL DALAM  
MEMBERLAKUKAN KEARIFAN LOKAL  
LINGKUNGAN SUNGAI LUBUK LARANGAN**

**MAKALAH**

Diajukan kepada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Jember untuk  
dipresentasikan dalam seminar diskusi periodik dosen



**Oleh:**  
**Nanda Eska Anugrah Nasution, M.Pd.**  
**NIP. 199210312019031006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
FEBRUARI, 2021**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Tujuan .....	5
<b>BAB II</b> .....	6
A. Metode penelitian .....	6
B. Pengetahuan lokal masyarakat tentang pelestarian lubuk larangan .....	7
C. Pemanfaatan masyarakat lokal dengan adanya lubuk larangan .....	10
D. Perilaku masyarakat lokal terhadap pelestarian lubuk larangan .....	11
E. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelestarian lubuk larangan .....	13
<b>BAB III</b> .....	15
A. Kesimpulan .....	15
B. Saran .....	15
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	17

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1. Alur Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>Gambar 2. Lokasi Penelitian di Provinsi Sumatera Utara.....</b>	<b>7</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Desa Pagaran Tonga di Kabupaten Mandailing Natal sangat membutuhkan sungai sebagai sumber air utama selain sumur dikarenakan tidak ada perusahaan air minum daerah yang mengalir di desa tersebut. Sebagai desa yang memiliki beberapa aliran sungai, hampir seluruh warga desa menggunakan air sungai sebagai sumber air. Warga menggunakan air sungai sebagai air minum, air untuk kebutuhan persawahan, kolam, kebersihan, mencuci, doorsmeer, dan usaha lainnya.

Sumber daya air yang berasal dari sungai ini sangat krusial untuk dijaga agar tidak tercemar, mengingat air permukaan lebih mudah tercemar dibandingkan dengan air tanah dikarenakan air permukaan lebih terbuka terhadap kontaminasi dengan sumber-sumber pencemar.

Pada tahun 2012, 2013, 2016 dan 2017, Sungai Aek Kitang dan beberapa sungai kecil disekitarnya yang merupakan sumber utama air desa Pagaran Tonga di Kabupaten Mandailing Natal tercemar dan airnya tidak dapat digunakan oleh warga selama berminggu-minggu. Ketercemaran sungai ini merupakan akibat dari hujan yang berlarut-larut di Kabupaten Mandailing Natal yang membuat debit air sungai lebih banyak dari biasanya dan memakan bibir sungai serta mengangkat tanah dan pasir di dasar sungai ke atas sehingga air sungai kotor dan tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber air dalam keseharian masyarakat seperti untuk mandi, minum, kebersihan dan banyak kebutuhan lain.

Selain dikarenakan hujan, sungai juga tercemar oleh kegiatan warga yang dengan sembarang membuang sampah dan limbah ke sungai, baik itu limbah rumah tangga, limbah persawahan, limbah UKM, limbah bengkel, dan limbah lainnya yang membuat air sungai terkontaminasi.

Pada beberapa tahun belakangan, warga melakukan kegiatan mengeruk pasir sungai dan tanah disekitar sungai untuk dijual atau dimanfaatkan untuk

membangun rumah atau bangunan warga lain. Perilaku ini menyebabkan sungai tidak lagi alami dan beberapa bagian-bagian sungai dapat tergerus jika ada hujan berlarut-larut sehingga mengakibatkan tanah dan pasir meluap dan tergerus sehingga air sungai tidak lagi jernih. Keadaan seperti ini dapat terjadi beberapa hari hingga berminggu-minggu, sehingga sungai tidak lagi dapat dimanfaatkan airnya oleh warga. Warga terpaksa harus meminta atau mengantri air sumur bahkan sebahagian warga mengungsi atau tinggal di rumah kerabatnya, sehingga ketercemaran sungai di desa Pagaran Tonga dapat dianggap menjadi bencana daerah dan melumpuhkan aktifitas warga.

Tercemarnya sungai tidak hanya dapat merugikan warga sebagai sumber air utama, akan tetapi juga akan merusak lingkungan dan ekosistem sungai yang ada. Tercemarnya sungai dapat membuat biota yang ada di sungai dan area sekitar sungai mati dan menyebabkan ketidak seimbangan ekosistem. Sehingga dapat menjadi masalah lain bagi warga seperti tersebarnya penyakit maupun hilangnya ikan di sungai yang biasanya di tangkap beberapa warga untuk di konsumsi.

Perilaku tidak baik lain seperti membuang limbah rumah tangga ke sungai, limbah usaha kecil, limbah persawahan, dan limbah bengkel dapat membahayakan dan mencemari air sungai, kegiatan-kegiatan tersebut diatas mencerminkan ketidak pedulian beberapa warga terhadap lingkungan sekitar dan beberapa warga telah tampak mengabaikan larangan-larangan serta kebijakan-kebijakan adat tentang pelestarian dan penjagaan lingkungan yang ada di daerah Mandailing Natal yang berupa kearifan lokal lubuk larangan, sehingga kini diperlukan diberlakukan dan dimarakkan kembali sistem kebijakan untuk membatasi pembuangan limbah dan kontaminasi sumber air sungai yang merupakan sumber air utama desa Pagaran Tonga yang tertanam di dalam kearifan lokal lubuk larangan.

Sesuai dengan peraturan undang-undang Republik Indonesia no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, terdapat prinsip konservasi seperti proteksi, pelestarian dan penggunaan berkelanjutan. Pada pasal tiga dikatakan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pelestarian hewan dan tumbuhan agar dapat berkembang di ekosistemnya. dan Penggunaan berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistem tanpa membahayakan kondisi lingkungan dan keberadaan biotanya. Pada pasal empat dikatakan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan sungai dari segala bentuk pencemaran, demikian pula dengan perlindungan biota yang ada di dalamnya, merupakan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerintah desa, dan masyarakat desa, baik itu dari sisi adat maupun penduduk desa. Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan sungai yang nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama adalah kearifan lokal lubuk larangan yang telah dilakukan turun-temurun oleh tetua dan nenek moyang masyarakat kabupaten Mandailing Natal.

Lubuk Larangan merupakan suatu bentuk kearifan lokal sungai yang ekosistem perairannya dijaga oleh masyarakat lokal dibawah perjanjian dan regulasi bersama<sup>1</sup>. Lubuk larangan merupakan kearifan lokal yang terdapat di beberapa daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi, dan daerah-daerah yang serumpun. Di daerah Sumatera Utara, beberapa lubuk larangan tersebar di beberapa kabupaten seperti Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara. Di Sumatera barat, rata-rata 80% aliran sungai di beberapa daerah dijadikan kearifan lokal lubuk larangan<sup>2</sup>.

Pada dasarnya, untuk melestarikan keanekaragaman hayati, seperti pada ekosistem sungai, kita perlu untuk memahami bagaimana interaksi antara manusia/masyarakat dengan alam dalam tatanan kebudayaan lingkungan sekitar.

---

<sup>1</sup> Munzir, A. (2015). The Contribution of Lubuk Larangan on Rural Socio-Cultural and Economic Development in West Sumatera. The 4th International Seminar on Fisheries and Marine Science. International Proceeding.

<sup>2</sup> Ilhami & Riandi. (2017). Inventory of Ikan larangan: Local Wisdom From West Sumatera Supporting Contextual Science Learning in Indonesia. Proceeding International Conference Education and Learning, Tokyo 16 -18 August 2017.

Kini, sebagian besar pelestarian keanekaragaman hayati di dunia bergantung pada bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya alam dan mampu mengelolah pembaruan ekosistem yang berkelanjutan. Sungai merupakan sumber air minum dan keperluan rumah tangga masyarakat daerah seperti di Kabupaten Mandailing Natal. Hampir seluruh daerah tidak dialiri oleh perusahaan air, sehingga air didapatkan dari sungai dan sumur. Kebutuhan sungai yang sangat besar oleh masyarakat harus diiringi dengan pengetahuan masyarakat dalam menjaga sungainya.

Lubuk larangan merupakan produk dari pelestarian keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan yang dilakukan dan dikelolah oleh masyarakat berdasarkan pengetahuan kearifan lokalnya. Lubuk larangan diurus dan dikelolah oleh pemerintah desa karena lubuk larangan merupakan kepemilikan adat daerah<sup>3</sup>.

Kearifan lokal lubuk larangan ini melindungi area sungai, kolam/waduk, atau danau dalam batas-batas tertentu dan aturan tertentu. Secara umum, masyarakat membentuk beberapa bagian dari wilayah sungai menjadi area terlarang untuk menangkap dan mengkonsumsi ikan. Kemudian, pemerintah lokal dan para tetualah yang berperan penting untuk mengelola kearifan lokal ini<sup>4</sup>.

## **B. Permasalahan**

Studi serta memarakkan kembali kearifan lokal lubuk larangan tentu dapat menjadi jawaban dari permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini di sungai-sungai desa Pagaran Tonga. Dengan adanya kebijakan desa baik itu dalam bentuk larangan-larangan dan aturan-aturan dalam mengelola sungai dan memanfaatkannya, serta dengan adanya kesepakatan bersama untuk melindungi dan memanfaatkan sungai dengan berpedoman pada kebijakan yang ada.

---

<sup>3</sup> Akmal. (2008). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, Volume 7 (1).

<sup>4</sup> Ilhami & Riandi. (2018). Conservation Based Local Wisdom in West Sumatera, Indonesia. *IJSSHE-International Journal of Social Sciences, Humanities and Education*. Volume 2, (2).



Jika masyarakat tidak lagi mengetahui dan meneruskan pelestarian lubuk larangan, maka kearifan lokal ini akan hilang, dan akhirnya dapat mengurangi usaha yang ada dalam menjaga kelestarian sungai. Sebuah hasil penelitian di Afrika yang bertujuan untuk mengetahui faktor yang berperan penting dalam melestarikan kearifan lokal menyimpulkan bahwa masyarakat, pemimpin desa dan pemimpin adat sangat berperan penting dalam melestarikan budaya warisan<sup>5</sup>. Peran pemerintah desa dan tetua dalam meneruskan dan menjaga kearifan lokal yang telah diturun temurunkan sangat penting untuk terus melestarikan kearifan lokal lubuk larangan, jika masyarakat dan pemerintah desa tidak berinisiatif membuat lubuk larangan, maka keberadaan lubuk larangan akan tidak lagi ada.

### **C. Tujuan**

Studi ini dilakukan dengan tujuan-tujuan:

- Mempelajari pengetahuan lokal masyarakat tentang pelestarian lubuk larangan.
- Mempelajari pemanfaatan masyarakat lokal tentang pelestarian lubuk larangan.
- Mempelajari perilaku masyarakat lokal terhadap pelestarian lubuk larangan.
- Mempelajari partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan terhadap pelestarian lubuk larangan.

---

<sup>5</sup> Rotimi. (2016). Sociological Observation Of African Cultural Values In The Light Of Modernity: The Experience Of Yoruba In Nigeria. PEOPLE: International Journal of Social Science Vol.2 (1).

## BAB II


### TEKS UTAMA

#### A. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagaran Tonga, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan seluruh fakta dan kebenaran secara tepat dan sesungguhnya.

Data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada masyarakat Pagaran Tonga dan observasi sungai area lubuk larangan secara langsung.


Hasil Wawancara mendalam akan divalidasi menggunakan metode triangulasi<sup>6</sup>, membandingkan terlebih dahulu tiga hasil wawancara lalu menarik kesimpulan yang diperkuat dengan observasi langsung.



**Gambar 1.** Alur Penelitian

---

<sup>6</sup> Ilhami & Riandi. (2018). Conservation Based Local Wisdom in West Sumatera, Indonesia. IJSSHE-International Journal of Social Sciences, Humanities and Education. Volume 2, (2).



**Gambar 2.** Lokasi Penelitian di Provinsi Sumatera Utara

## **B. Pengetahuan lokal masyarakat tentang pelestarian lubuk larangan**

Lubuk larangan di desa pagaran tonga mengalami buka tutup, sehingga lubuk larangan yang ada kini tidak berada di area aliran sungai yang sama seperti lubuk larangan yang ada dulu. Keberadaan lubuk larangan di desa ini terbilang cukup lama dan ada semenjak orang tua penduduk desa sekarang, sehingga tidak ada yang tahu pasti kapan lubuk larangan awalnya berada di desa ini, jika diperkirakan, telah ada semenjak tahun 1980-an. Salah satu penyebab berpindah-pindahannya dan buka tutup lubuk larangan ialah karena banjir, sungai di desa pagaran tonga sering sekali mengalami banjir kiriman dari hulu, banjir terakhir terjadi pada tahun 2013 dan menewaskan 3 orang, air mencapai setinggi 2 meter dan menenggelamkan rumah masyarakat dan bahkan ada yang menggeser rumah masyarakat yang umumnya masih terbuat dari kayu, sehingga sungai dan area lubuk larangan dapat hilang dan dipindahkan dengan sungai yang lebih kecil.

Lubuk larangan yang kini ada desa pagaran tonga berada di sungai kecil yang lebarnya kurang lebih 2 meter, hal tersebut dibuat untuk menjaga agar tidak rusak atau hilang lubuk larangan disebabkan banjir, dikarenakan banjir umumnya melanda aliran sungai besar dengan ukuran lebar lebih dari 5 meter dan bukan banjir yang disebabkan oleh desa pagaran tonga, melainkan area hutan di hulu yang dijadikan tempat penebangan kayu. Lubuk larangan pagaran tonga dibuat awalnya dengan tujuan utama untuk mengembang-biakkan ikan secara bersama-sama yang kemudian dapat dipanen bersama-sama pula, selain

tujuan utama, tujuan lain ialah untuk meneruskan kegiatan yang telah dilakukan turun-temurun dari orang tua masyarakat, menjaga ekosistem sungai, dan memperbaiki ekonomi desa, ditambah lagi dengan adanya bahaya banjir yang mengancam, masyarakat desa semakin sadar untuk semakin peduli dengan melestarikan lingkungan dan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Aliran sungai yang dipilih untuk dijadikan area lubuk larangan merupakan cabang dari sungai utama dengan arus tergolong pelan, sehingga ikan dan organisme aquatic dapat hidup tanpa harus berusaha melawan arus.

Terdapat dua lubuk larangan yang ada di desa Pagaran Tonga kini, Lubuk Larangan bondar godang panjangnya kurang lebih 1,3 km dan lubuk larangan poroek yang panjangnya kurang lebih 1 km. Dalam proses pembuatan lubuk larangan, perangkat desa dan masyarakat bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan daerah sungai/bondar (bondar = sungai dengan ukuran yang lebih lebar dari selokan dan lebih kecil dari sungai) yang dijadikan sebagai area lubuk larangan, dengan beberapa persyaratan seperti (1) tidak ada kegiatan mandi, mencuci masyarakat yang terjadi di sungai itu, (2) aliran air tenang, (3) tidak ada sejarah banjir yang terjadi di aliran itu, (4) tidak ada sejarah kekeringan, (5) tidak menjadi aliran air utama dalam memasok sawah masyarakat, dan (6) tidak ada pembuangan limbah rumah berlebihan ke aliran tersebut serta (7) dianggap sebagai air yang layak sebagai tempat hidup ikan. Setelah ditentukan sungainya, kemudian musyawarah dilanjutkan dengan menentukan area awal titik lubuk larangan dan titik akhir lubuk larangan. Lalu musyawarah dilakukan untuk menentukan jenis ikan dan jumlah ikan yang akan dibibitkan, di lubuk larangan desa pagaran tonga, spesies ikan yang dibibitkan adalah : Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Mujahir (*Oreochromis mossambicus*) dan Lele (*Clarias batrachus*) dengan total rata-rata pembibitan 4000-6000 ekor ikan, total tersebut bervariasi pada setiap musim pembibitannya, benih ikan yang ditebar tidak dapat terlalu banyak dikarenakan sungai/bondar lubuk larangan hanya berkedalaman 1-1,5 meter, sehingga perhitungan permeter persegi hanya dapat ditempati 10-15 ekor ikan saja. Musyawarah kemudian dilanjutkan dengan menentukan waktu panen,

larangan-larangan, sistem pengelolaan, iuran, penjagaan, dan pemberian makanan ikan.

Hasil musyawarah kemudian diwujudkan dengan menombak dan menyekat titik awal dan titik akhir lubuk larangan menggunakan jaring kecil dengan beberapa lapisan, dengan tujuan agar ikan tidak berenang ke luar area lubuk larangan. Pada ketiga jenis ikan, juga dilakukan pensekatan dengan menggunakan jaring kecil, dengan tujuan agar tidak terjadi saling menyerang hingga mengakibatkan ada ikan yang mati, terutama antara ikan lele dengan ikan yang lainnya. Papan tanda lubuk larangan ditempelkan di beberapa pohon di sekitar lubuk larangan untuk menandai area lubuk larangan. Panitia lubuk larangan di bentuk dengan beranggotakan masyarakat sekitar yang terdiri dari orang dewasa dan remaja yang berguna untuk memberi makan ikan dan mengecek area lubuk larangan secara berkala.

Bibit ikan sebelum dibenihkan terlebih dahulu dilakukan adaptasi oleh panitia lubuk larangan dan masyarakat terhadap air sungai, agar ikan mampu hidup dengan perubahan kondisi lingkungan yang dilakukan secara bertahap dan buatan oleh masyarakat. Setelah proses adaptasi selesai, pembibitan dilakukan bersama dengan terlebih dahulu doa bersama dan pembacaan beberapa surah Al-Qur'an, yang merupakan kebiasaan dan tergolong kedalam kearifan lokal yang telah diwariskan turun temurun dengan tujuan agar benih dan berkembang dengan baik dan segala yang dilakukan diridhoi ALLAH SWT dan mendapatkan perlindungan-NYA.

Masyarakat mengaku terdapat banyak perubahan kondisi lubuk larangan semenjak awal dibuat hingga sekarang, ketika awal dibuat, sungai area lubuk larangan sebelum ditetapkan menjadi lubuk larangan, sangat sedikit biota air yang terdapat di sungai tersebut, bahkan ikan hampir tidak ada. Kini, biota air termasuk ikan baik itu yang dibibit maupun yang tidak di bibit, dan ikan cecen dan ikan aporas yang merupakan ikan konsumsi masyarakat Pagaran Tonga yang belakangan ini mulai sulit didapat kini sudah memenuhi sungai dan mengembalikan keberagaman biota sungai.

### **C. Pemanfaatan masyarakat lokal dengan adanya lubuk larangan**

Lubuk larangan diakui oleh masyarakat bermanfaat bagi mereka, bagi desa dan bagi lingkungan. Salah satu bentuk pemanfaatan lubuk larangan ialah hasil panen yang didapat. Panen lubuk larangan dilakukan 6 bulan sekali, total berat ikan yang dipanen di lubuk larangan bisa mencapai berkali-lipat berat awal pembibitan, sehingga untuk mengetahui seberapa besar panen yang didapat masyarakat, dapat diperkirakan dari seberapa banyak benih ikan yang dibibitkan. Keuntungan kotor yang didapatkan pada saat panen bisa mencapai puluhan juta rupiah, akan tetapi keuntungan itu akan dipotong biaya pakan ikan, biaya perawatan operasional, dan lain sebagainya sebelum keuntungannya dibagi. Masyarakat tidak mendapat keuntungan uang dari panitia, melainkan mendapatkan ikan yang dipanen sendiri ketika musim panen tiba dengan membayar biaya iuran panen berdasarkan alat menangkap ikan yang digunakannya, jika membawa tanggung iuran panennya akan lebih murah dari yang membawa jaring.

Sebelum panen bersama dilakukan, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk menentukan biaya iuran panen, kapan waktu panennya, bagaimana prosesnya, apa saja batasan-batasannya dan juga sekaligus dilakukan persiapan untuk pembibitan selanjutnya. Ketika waktu panen tiba, masyarakat akan melakukan doa bersama, lalu masyarakat dipersilahkan untuk memulai panen dengan terlebih dahulu membayar iuran panen berdasarkan alat menangkap ikan yang digunakannya, dan masyarakat tidak diperbolehkan membawa ikan pulang ke rumah melebihi syarat ketentuan panen yang ditetapkan pada saat musyawarah. Dengan sistem ini, panitia tidak perlu sibuk menjual ikan hasil panen, masyarakat mendapatkan keuntungan, dan panitia juga bisa langsung menerima uang dan dapat digunakan untuk membayar modal pengelolaan dan membiayai keperluan-keperluan desa.

Masyarakat yang mendapatkan ikannya dengan hampir potongan setengah harga dapat mengkonsumsi ikan tersebut atau menjualnya kembali. Uang hasil panen yang didapatkan oleh panitia akan dihitung bersama dan dimusyawarahkan penggunaannya. Keuntungan tersebut digunakan untuk

membayar biaya perawatan, menolong pembangunan masjid, jalan, maupun sekolah, menolong orang tua dan orang sakit di desa, dan juga masuk ke dana kas desa.

Selain hasil materi, masyarakat merasakan manfaat sosial dan lingkungan. Kondisi sungai yang awalnya hanya sekedar aliran air, dimanfaatkan bersama-sama melalui gotong royong, hal tersebut memupuk kebersamaan antar masyarakat. Biota air yang semula tidak banyak dan bahkan ikan-ikan ditangkap menggunakan setrum oleh beberapa oknum masyarakat, kini ikan-ikan yang memang ada di sungai sudah berangsur-angsur melimpah dengan adanya lubuk larangan. Keberadaan lubuk larangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan masyarakat tidak merasa terlalu terbebani dengan keberadaan dan pengelolannya. Masyarakat mengaku akan terus melestarikan kearifan lokal lubuk larangan.

#### **D. Perilaku masyarakat lokal terhadap pelestarian lubuk larangan**

Melalui musyawarah mufakat oleh perangkat desa dan masyarakat, ketika lubuk larangan diresmikan, maka ditetapkan pula bersamanya peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga lubuk larangan dan melestarikannya. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah dilarang mengambil ikan di lubuk larangan pada saat bukan musim panen. Sampai saat ini, tidak ada masyarakat desa Pagaran Tonga yang mengambil ikan atau melanggar peraturan lubuk larangan, hal tersebut bukan hanya dikarenakan ada denda bagi yang melanggar aturan, akan tetapi dikarenakan pembuatan peraturan lubuk larangan merupakan hasil mufakat bersama, selain itu lubuk larangan dinilai memiliki daya mistis yang dapat mencelakakan orang yang melanggar aturannya. Lubuk larangan adalah kearifan lokal turun temurun, sehingga orang tua penduduk dalam mewariskan pengetahuan mengenai lubuk larangan kepada anaknya, seringkali membumbuinya dengan pesan mistis, mengatakan bahwa lubuk larangan dijaga oleh ruh atau makhluk halus, atau jika mengambil ikan dan memakannya pada bukan musim panen, maka orang tersebut akan mati. Hal ini

membuat lubuk larangan dianggap angker dan membuat lubuk larangan semakin terjaga dari kegiatan merusak lingkungan oleh manusia.

Area lubuk larangan merupakan area sungai yang dijaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, terutama pencemaran yang disebabkan oleh manusia. Sehingga masyarakat sekitar tidak melakukan kegiatan kebersihan seperti mencuci, mandi atau buang air di daerah sungai lubuk larangan. Pembuangan limbah baik itu limbah rumah tangga, limbah UKM, ataupun limbah persawahan dilarang untuk dibuang di area lubuk larangan. Masyarakat menilai peraturan yang dibuat bukan hanya untuk kebaikan lubuk larangan saja, akan tetapi juga kebaikan bersama sebagai bentuk penjagaan terhadap sumber air desa, sehingga masyarakat tidak ingin melanggar peraturan tersebut, dan masyarakat saling mengingatkan satu sama lain agar tidak ada orang yang melanggarnya.

Keberadaan Lubuk larangan di desa Pagaran tonga tidak memungut uang iuran dari masyarakat, segala kebutuhan lubuk larangan diambil dari keuntungan yang didapat pada saat panen dan denda masyarakat jika ketahuan melanggar peraturan lubuk larangan. Masyarakat merasa pungutan uang iuran tidak dibutuhkan dalam mengelolah lubuk larangan dikarenakan ada dana yang diperoleh dari keuntungan lubuk larangan, akan tetapi masyarakat siap membantu jika dalam perjalanannya lubuk larangan membutuhkan dana.

Ketika panen bersama terjadi, masyarakat desa maupun luar desa diperbolehkan ikut serta dalam panen. Panen akan diumumkan melalui radio dan terbuka untuk masyarakat luar juga. Masyarakat diperbolehkan ikut panen ikan dengan membayar uang iuran panen. Uang iuran panen masyarakat desa Pagaran Tonga setengah dari uang iuran masyarakat luar. Uang iuran panen ditentukan berdasarkan alat panen yang dibawa oleh pemanen, jika membawa jaring kecil maka akan lebih murah dari yang membawa jaring besar. Terdapat batasan terhadap penggunaan jaring yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan batasan ikan yang boleh dipanen maupun tidak. Hasil panen sangat bermanfaat bagi masyarakat, ada yang menjual hasil panennya, ada pula yang mengkonsumsinya. Tidak jarang orang luar desa yang ikut panen ikan pagaran tonga bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan ikan, akan tetapi ikut serta



memeriahkan panen dan merasakan kebersamaan, hal tersebut menandakan bahwa lubuk larangan juga menjadi alat penarik wisata turis domestik.

Lubuk larangan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan desa. Selain dari hasil panen, menurut masyarakat, lubuk larangan dapat mempererat kebersamaan sosial antar masyarakat, dapat menjaga alam dan lingkungan, memperbaiki kondisi sungai dan juga menjaga sumber air desa.

#### **E. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pelestarian lubuk larangan**

Perangkat dan masyarakat desa membentuk panitia lubuk larangan yang kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengelolah lubuk larangan. Tugas panitia lubuk larangan terdiri dari (1) melakukan pembenihan, (2) menentukan piket dan sistem penjagaan bergiliran oleh masyarakat, (3) menentukan piket dan sistem pemberian makan ikan bergiliran oleh masyarakat, (4) menentukan dan mengubah peraturan lubuk larangan bersama perangkat desa, (5) menentukan dan mengambil tindakan perlu sewaktu-waktu jika terjadi musibah yang melanda lubuk larangan seperti banjir atau kekeringan, (6) menjaga dan mengawasi panen serta (7) menjaga dan melindungi lubuk larangan maupun biota dan lingkungan yang ada di sekitar lubuk larangan.

Walaupun lubuk larangan tidak memungut biaya iuran untuk pengelolahannya, akan tetapi masyarakat sekitar tetap memberikan pakan ikan dan makanan bagi piket secara sukarela dan tanpa paksaan. Panitia dan masyarakat diberikan tugas menjaga dan mengawasi lubuk larangan secara bergiliran, penjagaan bergiliran ini dilaksanakan oleh petugas jaga secara bersama-sama dan konsisten untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada lubuk larangan, bukan hanya pencurian ikan, akan tetapi juga pengerusakan atau musibah yang tidak diharapkan.

Masyarakat dan panitia juga diberikan tugas memberikan pakan ikan secara bergiliran, dana pemberian pakan ikan diambil dari keuntungan panen yang didapat nantinya. Pemberian pakan ikan dilakukan di pagi dan sore hari. Pemberian pakan ikan tidak terlalu banyak dikarenakan ikan hidup di sungai yang mengalir, sehingga sungai telah menyediakan makanan ikan alami dari

aliran sungai. Selain itu, dikhawatirkan jika terlalu banyak memberikan pakan ikan, pakan akan terbuang mengalir terbawa arus sungai.

Masyarakat mau bekerja sama dalam melestarikan lubuk larangan, dan masyarakat menghormati peraturan yang dibuat untuk menjaga lubuk larangan. Masyarakat siap dan mau melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian lubuk larangan, baik itu yang direncanakan oleh panitia seperti membersihkan lubuk larangan, maupun kegiatan yang tidak direncanakan seperti memberikan pakan atau melakukan pengecekan dan penjagaan sejenak. Keberadaan lubuk larangan dapat dikatakan mampu menumbuhkan nilai-nilai sosial yang baik di masyarakat pagaran tongah.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kearifan lokal lubuk larangan adalah suatu bentuk perlindungan lingkungan dan merupakan jawaban atas pelestarian dan penjagaan sungai agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merusak sungai maupun ekosistem yang ada di dalam dan sekitarnya. Masyarakat melakukan pelestarian lubuk larangan berdasarkan pengetahuan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur dan musyawarah mufakat dalam menentukan segala kebijakan lubuk larangan. Terdapat 2 Lubuk larangan di desa Pagaran Tonga berukuran 1,3 km dan 1 km, yang merupakan area sungai dilindungi dan dikonservasi oleh masyarakat secara tradisional dari kerusakan dan pemanfaatan oleh manusia. Area sungai yang ditetapkan sebagai lubuk larangan merupakan area yang dilarang untuk dicemari, untuk memancing di area itu, untuk merusak area itu, untuk menangkap segala organisme di area itu. Lubuk larangan memberikan manfaat materi, lingkungan, sosial, dan sumber air bersih kepada masyarakat. Masyarakat bersama-sama melindungi dan meneruskan kearifan lokal lubuk larangan yang telah ada turun temurun, melanjutkan tradisi, membuat dan menjaga lubuk larangan, menaati peraturan yang ada serta memanfaatkannya secara bersama-sama. Masyarakat dari segala elemen berpartisipasi untuk membuat, melindungi, menjaga, dan merawat lubuk larangan, baik itu secara material maupun fisik. Pembuatan kembali lubuk larangan di sungai Aek Kitang dapat menjadi solusi dari tercemarnya sungai ketika hujan turun deras, dikarenakan masyarakat dapat menjaga sungai tanpa mengeruk pasir di sungai tersebut secara berlebihan.

#### **B. Saran**

Dengan banyaknya keuntungan dari penyelenggaraan kearifan lokal lubuk larangan, baik itu dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial, wisata dan lain sebagainya, maka dapat disimpulkan kearifan lokal lubuk larangan sangat baik untuk di lakukan baik itu di desa Pagaran Tonga yang mengalami permasalahan

pencemaran lingkungan, dan desa-desa lain di Kabupaten Mandailing Natal maupun di seluruh Indonesia. Dalam menghidupkan kembali kearifan lokal lubuk larangan, harus dimulai dari kesadaran warga desa dan pemerintah desa terlebih dahulu akan perlunya menjaga aliran sungai dan melakukan pengelolaan pembangunan berkelanjutan, sehingga jika pemerintah desa maupun ketua adat telah sadar dengan hal tersebut, mereka dapat melakukan musyawarah mufakat dengan masyarakat desa untuk secara bersama-sama dan gotong royong membuat lubuk larangan.

Dana pembuatan lubuk larangan bisa didapat dari kas, atau pengumpulan uang awal masyarakat desa, atau pinjaman. Hal ini dikarenakan dari sisi ekonomi, lubuk larangan dapat mengembalikan modal tersebut dalam hitungan beberapa kali lipat, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan, lingkungan terjaga, dan secara sosial dapat mempererat kekeluargaan masyarakat desa. Pada kegiatan pembuatan lubuk larangan, seluruh masyarakat dapat diminta untuk bekerja bersama sesuai dengan hasil mufakat.

Untuk mencegah pencemaran sungai aek kitang, peneliti menyarankan untuk dibuatnya lubuk larangan di sungai aek kitang disamping dari sungai-sungai kecil yang telah menjadi lubuk larangan. Pembuatan lubuk larangan di sungai aek kitang dapat dimulai dari hulu sungai di desa hingga hilirnya di desa Pagaran tonga pula, dengan demikian, masyarakat dapat menjaga lingkungan dan tidak mengeruk pasir berlebihan kembali, sehingga ketika hujan turun, aliran air tidak akan membuat sungai tercemar atau keruh.

## DAFTAR RUJUKAN

- Akmal. (2008). Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, 7(1).
- Ilhami & Riandi. (2017). Inventory of Ikan larangan: Local Wisdom From West Sumatera Supporting Contextual Science Learning in Indonesia. *Proceeding International Conference Education and Learning*, Tokyo 16 -18 August 2017.
- Ilhami & Riandi. (2018). Conservation Based Local Wisdom in West Sumatera, Indonesia. *IJSSHE-International Journal of Social Sciences, Humanities and Education*, 2(2).
- Munzir, A. (2015). The Contribution of Lubuk Larangan on Rural Socio-Cultural and Economic Development in West Sumatera. *The 4th International Seminar on Fisheries and Marine Science*. International Proceeding.
- Rotimi. (2016). Sociological Observation Of African Cultural Values In The Light Of Modernity: *The Experience Of Yoruba In Nigeria*. *PEOPLE: International Journal of Social Science*, 2(1).